



**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SEGITIGA DANAU  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*The Role of Culture and Tourism Service in Developing Lake Triangle Tourism  
Area in Lumajang Regency*

**Skripsi**

Oleh:

**Angie Wahyudi Wicaksono**

**NIM 120910201048**

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SEGITIGA DANAU  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

The Role of Culture and Tourism Service in Developing Lake Triangle Tourism  
Area in Lumajang Regency

**Skripsi**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**Angie Wahyudi Wicaksono**

**NIM 120910201048**

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengaharap ridho dan karunia dari Allah swt, dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. almarhum Ayahanda Aylim, Ibunda Wiwik Handayani, Ayahanda Prawito dan juga kakak saya Bagus Rochmatullah yang saya sayangi dan saya teladani;
2. seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
3. guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah senantiasa membanggikan ilmunya dan memberikan bimbingan selama ini;
4. almamater tercinta Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

*“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat;  
Orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan  
Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”  
(HR. Dailani dari Anas r.a)<sup>1</sup>*

*“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca  
atau kalimat-kalimat yang kita pidatikan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa  
yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita”*

*(Emha Ainun Nadjib)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> HR. Dailani dari Anas r.a

<sup>2</sup> [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angie Wahyudi Wicaksono

NIM : 120910201048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau Di Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan untuk institusi lain, dan bukanlah karya hasil menjiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang menyatakan,

Angie Wahyudi W  
NIM 120910201048

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA SEGITIGA DANAU  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

*The Role of Culture and Tourism Service in Developing Lake Triangle Tourism  
Area in Lumajang Regency*

Oleh:

Angie Wahyudi Wicaksono

120910201048

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Agus Suharsono M.Si

Dosen Pembimbing II : Hermanto Rohman S.Sos MPA

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 13 September 2017

jam : 08.30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

**Ketua,**

**Dr. Sutomo, M.Si**

**NIP. 196503121991031003**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Drs. Agus Suharsono, M.Si**

**196308141989031023**

**Hermanto Rohman, S.Sos, MPA**

**197903032005011001**

**Anggota I,**

**Anggota II,**

**Drs. Supranoto, M.Si**

**196102131988021001**

**M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP**

**198103222005011001**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**

**Dr. Ardiyanto, M.Si**

**195808101987021002**

## RINGKASAN

**Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang;** Angie Wahyudi Wicaksono; 120910201048; 2017; Halaman; Program Studi Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kawasan wisata segitiga danau di Kabupaten Lumajang. Pengembangan pariwisata Segitiga Danau sangat menarik untuk dibahas dikarenakan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh Segitiga Danau masih belum dikembangkan secara maksimal padahal kawasan wisata Segitiga Danau sudah mulai dikembangkan pada tahun 1990an. Pada saat itu Segitiga Danau termasuk dalam obyek wisata unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang karena pesona daya tarik wisata alamnya dan jaraknya yang cukup dekat dengan pusat Kota Lumajang dan juga dekat dengan jalur provinsi yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo sehingga membuat wisata Segitiga Danau banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun lambat laun obyek wisata Segitiga Danau mulai ditinggalkan oleh wisatawan karena obyek wisata ini keadaannya tidak ada yang berubah dan banyak fasilitas-fasilitas yang sudah mulai rusak dimakan usia. Maka dari itu dibutuhkan peran dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk mengembangkan kawasan wisata Segitiga Danau.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Hubermann yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam mengembangkan kawasan wisata Segitiga Danau, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat dari program-program yang di jalankan oleh setiap bidang-bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Sarana Wisata, Bidang Pemasaran Wisata, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis. Pengembangan kawasan wisata Segitiga Danau dilaksanakan oleh tiga bidang yakni: Bidang Sarana Wisata, Bidang Pemasaran, dan Bidang Kebudayaan. Bidang Sarana Wisata mempunyai peranan yang penting dikarenakan bidang ini yang menyediakan sarana dan prasarana kepariwisataan di Segitiga Danau dan juga yang melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset yang sudah dimiliki. Bidang Pemasaran Wisata memiliki fungsi dasar untuk menyelenggarakan pemasaran dan promosi, baik itu dalam lingkup regional maupun interregional, selanjutnya bidang ini juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan data dan informasi khususnya terkait dengan kondisi pariwisata di daerah Kabupaten Lumajang. Dalam kaitannya dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lumajang, bidang pemasaran wisata memiliki tugas untuk mengembangkan jaringan promosi wisata, menganalisis pasar terkait dengan potensi pemasaran atau promosi wisata, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran wisata, penyelenggaraan atraksi wisata, pemilihan duta wisata dan lain sebagainya. Bidang Kebudayaan mempunyai peran untuk menyuguhkan atraksi berupa seni budaya khas yang ada di kawasan wisata Segitiga Danau, hal tersebut diwujudkan melalui program fasilitasi upacara adat daerah dan fasilitasi kegiatan seni periodik.

Dalam pelaksanaannya ternyata Bidang Sarana Wisata mendapat beberapa kendala yakni dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Segitiga Danau seperti anggaran yang terbatas, belum sinergisnya antara Pokdarwis Tegal Ranu dengan Kepala Desanya, dan *masterplan* pengembangan kawasan wisata Ranu Bedali masih belum bisa di implementasikan karena belum bisa menggandeng investor untuk turut serta mengembangkan Ranu Bedali. Bidang Pemasaran juga mendapatkan kendala yakni kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mampu meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan di kawasan wisata Segitiga Danau. Wisatawan yang datang ke kawasan wisata Segitiga Danau masih di dominasi oleh masyarakat sekitar ataupun warga Lumajang umumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih belum mampu menarik pengunjung dari luar kota maupun luar daerah. Bidang Kebudayaan hanya melakukan pertunjukan seni hanya jika ada acara besar-besar saja, acara seperti Festival Ranu Bedali dan Ruwat, Rawat, Ranu Lemongan yang hanya di selenggarakan satu kali dalam setahun. Seharusnya bidang kebudayaan membuat sebuah event yang mempunyai tema khusus tentang sejarah kawasan wisata Segitiga Danau, dengan begitu kawasan tersebut akan mempunyai pertunjukan seni tersendiri seperti di Candi Prambanan Yogyakarta dan pertunjukan seni tari di Ulu Watu Bali. Dengan membuat event seperti itu dibantu promosi yang baik dan kerjasama dengan *stakeholder* lain, maka akan dapat meningkatkan citra kawasan wisata Segitiga Danau dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kawasan wisata segitiga danau di kabupaten lumajang”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Fakultas Politik.
4. Dr. Anastasya Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran, nasihat dan perhatiannya selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
6. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos MPA selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan ilmunya baik berupa saran, nasihat-nasihat dan juga waktunya yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;

7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Terimakasih untuk Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu memberikan informasi.
9. Seluruh narasumber yang telah membantu dan memberikan wawasan kepada penulis yaitu; Bapak Yuniawan, Bapak Heri Suyanto, Bapak Kholaf, Gus A'ak, dan Bapak Abdul Manaf, dan para narasumber yang tidak dapat dijabarkan satu-persatu;
10. Seluruh *Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang, antara lain: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, Kelompok Sadar Wisata, dan Laskar Hijau;
11. Terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendukung dalam hal apapun;
12. Leni Rosapriyati Putri yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat seperjuangan: Samndanfuk yakni Viko Ferdiansyah, Ebby Mahendra Putra dan Faisal Reza yang telah menjadi tempat untuk berbagi;
14. Terima Kasih Kepada Vella Rosita dan Viko Ferdiansyah yang telah menemani dalam proses penelitian;
15. Seluruh keluarga besar Administrasi Negara khususnya Administrasi Negara angkatan 2012 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam mencari ilmu;
16. Terima kasih kepada Real Madrid dan Manchester United, khususnya kepada Cristiano Ronaldo yang selalu memberikan semangat atas kemenangan yang di raih.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Penulis,

Angie Wahyudi W

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Konsepsi Dasar .....	15
2.2 Konsep Peran Pemerintah Daerah .....	16
2.3 Organisasi Pariwisata.....	20
2.4 Kepariwisataan .....	23
2.4.2 Jenis Pariwisata.....	24
2.4.2 Prasarana dan Sarana Wisata .....	25
2.5 Pengembangan Pariwisata.....	27
2.5.1 Tujuan Pengembangan Pariwisata .....	29
2.5.2 Unsur-unsur Pokok Pengembangan Pariwisata .....	30
2.7 Kerangka Berpikir .....	33


<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Fokus Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian .....	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.4 Data dan Sumber Data .....	37
3.5 Penentuan Informan Penelitian .....	38
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data.....	39
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data .....	42
3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data.....	45
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang .....	48
4.1.2 Profil Kecamatan Klakah .....	52
4.1.3 Profil Kecamatan Ranuyoso .....	54
4.1.4 Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	56
4.2 Program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	65
4.3 Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau.....	67
4.3.1 Peran Bidang Sarana Wisata .....	67
4.3.2 Peran Bidang Pemasaran Wisata .....	76
4.3.3 Peran Bidang Kebudayaan .....	79
4.4 Analisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .....	81
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Lumajang Tahun 2009 – 2015 .....	6
Tabel 1.2 Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang .....	7
Tabel 1.3 Potensi Segitiga Danau .....	8
Tabel 1.4 Daftar Obyek Wisata dan Jarak Dari Pusat Kota Lumajang .....	9
Tabel 1.5 Data Kunjungan Wisatawan ke Segitiga Danau .....	12
Tabel 3.1 Daftar Informasi Yang Dibutuhkan .....	41
Tabel 3.2 Daftar Informasi Penelitian Yang Telah Diuji .....	45
Tabel 4.1 Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang 2015-2019.....	50
Tabel 4.2 Letak Geografis Kecamatan Klakah Tahun 2015 .....	53
Tabel 4.3 Letak Geografis Kecamatan Ranuyoso Tahun 2015.....	56
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Segitiga Danau .....	71
Tabel 4.5 Daftar Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Lumajang .....	73
Tabel 4.6 Anggaran Pengembangan Pemasaran Wisata dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 .....	77
Tabel 4.7 Kerjasama dengan Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau .....	78
Tabel 4.8 Susunan Acara Ruwat, Rawat, Ranu Lemongan .....	80
Tabel 4.9 Hasil Retribusi Kawasan Wisata Segitiga Danau Tahun 2017 .....	82

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Pembagian Urusan Pemerintahan .....	18
Gambar 2.2 Gambar Bagan Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 3.1 Gambar Model Analisis Interaktif .....	46
Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang .....	59



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.....	95
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang .....	96
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang .....	97
Lampiran 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ..	98
Lampiran 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang .....	136
Lampiran 5 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Pariwisata .....	146
Lampiran 6 Pedoman Wawancara .....	182
Lampiran 7 Peta Wisata Kabupaten Lumajang .....	183
Lampiran 8 Foto Kegiatan Wawancara .....	184

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar baik dari keragaman budaya maupun panorama alam. Saat ini, wisata sedang menjadi gaya hidup dan kebutuhan baru bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia setiap tahunnya. Selama tahun 2014, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9,44 juta dengan wisatawan nusantara mencapai 250 juta perjalanan. Tahun 2015, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat bahkan sudah melampaui target, yaitu sebesar 10,4 juta wisatawan mancanegara dengan devisa negara mencapai Rp 163 triliun. Di tahun 2016, target kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sebesar 12 juta wisatawan dengan devisa negara mencapai Rp 172 triliun dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 260 juta wisatawan. Tentunya target ini terus meningkat sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia, yang menargetkan bahwa di tahun 2019 Indonesia akan dikunjungi wisatawan sebanyak kurang lebih 20 juta orang wisatawan mancanegara dengan devisa negara mencapai Rp 240 triliun dan 275 juta kunjungan wisatawan nusantara (*kemenpar.go.id, 2016*).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan pariwisata dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakan kepentingan wisatawan dalam negeri. Pembangunan pariwisata pada hakikatnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, seni budaya, peninggalan sejarah, benda-benda purbakala serta kemajemukan budaya. Pembangunan pariwisata mulai dilirik oleh pemerintah daerah dan dipandang memiliki prospek yang baik untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat lokal. Demikian pula pemerintah sadar dan sangat optimis pariwisata akan menciptakan kesejahteraan.

Pembangunan daya tarik wisata Undang-undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa pembangunan daya tarik wisata meliputi: (1) daya tarik wisata alam; (2) daya tarik wisata budaya, dan; (3) daya tarik wisata hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam baik berupa wilayah perairan laut maupun daratan. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karya manusia sebagai makhluk budaya yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan budaya.

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata, pembangunan ini harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam. Semakin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar pula harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata. Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal bila ditunjang oleh potensi daerah yang berupa kawasan wisata alam maupun kawasan wisata buatan manusia. Menurut Yoeti (1996:5) pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan. Dari uraian tersebut, sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganan yang serius karena kepariwisataan merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan sektor industri, perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial-ekonomi, politik, keamanan serta lingkungan.

Dalam pengembangan suatu tempat wisata dibutuhkan beberapa faktor yang menunjang kesempurnaan tempat wisata, “faktor-faktor itu terkait dengan lima unsur pokok pengembangan daerah tujuan wisata adalah daya tarik wisata, prasarana, sarana, tata laksana, dan lingkungan masyarakat (Suwanto dalam Purnomo, 2012:2). Dalam menjalankan perannya, industri pariwisata harus menerapkan konsep dan peraturan serta panduan yang berlaku dalam pengembangan pariwisata agar mampu mempertahankan dan meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan yang nantinya bermuara pada pemberian manfaat ekonomi bagi industri pariwisata dan masyarakat lokal.

Disamping pula perlunya peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata serta peningkatan pendidikan dan pelatihan pariwisata, penyediaan mutu sarana dan prasarana, dan kelancaran penyelenggaraan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu kawasan wisata dengan cara melakukan pembangunan dari berbagai unsur, baik unsur alam maupun buatan manusia dari sistem pembangunan pariwisata sehingga meningkatkan produktifitas kawasan wisata. Dalam hal ini yang dimaksud dengan produktifitas kawasan wisata berupa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang masuk.

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan bagian untuk mewujudkan Kebijakan Pemerintah kabupaten Lumajang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lumajang dari sektor kebudayaan dan pariwisata. Oleh karena itu peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang ini dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang. Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut ini Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang terdiri dari.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Kebudayaan, membawahi:
  - a. Seksi Kepurbakalaan dan Kesenjaraan;
  - b. Seksi Kesenian.

4. Bidang Sarana Wisata, membawai:
  - a. Seksi Pengelolaan Sarana Wisata;
  - b. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata.
5. Bidang Pemasaran, membawai:
  - a. Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar;
  - b. Seksi Promosi dan Kerjasama.
6. Kelompok Jabatan dan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis.

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Kabupaten Lumajang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Yang Berpeluang Investasi Serta Mampu Memberikan *Multiplier Effect* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa potensi Kebudayaan dan Kepariwisata di Kabupaten Lumajang perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta upaya pelestariannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian Misi yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Visinya adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan peningkatan, pengembangan serta pelestarian potensi budaya daerah;
2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata;
3. Meningkatkan pemasaran potensi Budaya dan Pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

Untuk melaksanakan misi yang kedua “Meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik wisata (DTW) di Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata”, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dengan memprioritaskan konsep pengembangan Satu Kecamatan Satu Desa

Wisata. Kebijakan untuk mencapai tujuan “Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Wisata Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Lumajang” dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pariwisata
2. Mengembangkan jenis dan paket wisata unggulan
3. Menyusun rencana induk kepariwisataan
4. Mengembangkan destinasi tujuan wisata
5. Mengembangkan satu kecamatan satu desa wisata

Kabupaten Lumajang untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang dengan memprioritaskan konsep pengembangan satu kecamatan satu desa wisata. Dengan pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, sehingga tidak saja mengangkat potensi unggulan yang dimilikinya tetapi juga diharapkan adanya suatu pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan sebagai dampak dari pemberdayaan desa wisata dan dalam rangka mewujudkan pengembangan daerah tujuan wisata melalui pengelolaan dan pengembangan wisata.

Melihat potensi kunjungan wisata di Kabupaten Lumajang selama tahun 2009 sampai dengan 2014, berdasarkan data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2009 sampai dengan 2015 menunjukkan tren yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Lumajang  
Tahun 2009-2015

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENGUNJUNG</b>
1	2009	733.666
2	2010	759.800
3	2011	760.560
4	2012	770.243
5	2013	844.488
6	2014	872.931
7	2015	897.923

Sumber : *(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, 2015)*

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan yang cukup pesat yakni sebanyak 102.688 pengunjung, hal ini membuktikan bahwa pariwisata Kabupaten Lumajang semakin dikenal oleh wisatawan. Perkembangan potensi pariwisata yang cepat dan menunjukkan hasil positif ini harus segera dimanfaatkan dengan baik, sehingga Kabupaten Lumajang dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, khususnya bagi wisatawan domestik, dan hal ini tentunya dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, serta konservasi lingkungan.

Pemerintah daerah telah menetapkan besaran retribusi untuk masuk kawasan wisata, maka dari itu juga telah ditetapkan target pendapatannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana pemungut Retribusi Daerah dari penarikan retribusi tempat rekreasi yaitu kawasan wisata dengan sasaran 7 kawasan wisata dalam tahun 2015, di antaranya sebagai berikut.

Tabel 1.2 Target Pendapatan Asli Daerah perkawasan wisata tahun 2015

<b>NO</b>	<b>KAWASAN WISATA</b>	<b>TARGET PAD (RP)</b>
1	Pemandian Alam Selokambang	1.662.500.000,-

2	Kawasan Wonorejo Terpadu	700.000.000,-
<b>3</b>	<b>Segitiga Danau</b>	<b>70.000.000</b>
4	Pantai Bambang	60.000.000,-
5	Pantai Wotgalih	10.000.000,-
6	Taman Wisata TPI	25.000.000,-
7	Goa Tetes	7.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.535.000.000,-</b>

Sumber: (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang)

Salah satu potensi wisata yang belum berkembang dan merupakan kawasan wisata yang potensial untuk dikunjungi para wisatawan dan juga termasuk dalam program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata adalah Segitiga Danau atau masyarakat sekitar menyebutnya Segitiga Ranu. Segitiga Danau terbagi kedalam dua kecamatan, Ranu Lemongan dan Ranu Pakis terdapat di Kecamatan Klakah sedangkan Ranu Bedali Terdapat di Kecamatan Ranuyoso. Kawasan wisata Segitiga Danau merupakan kawasan wisata dengan latar belakang kondisi alam yang sangat indah yang terletak di lereng pegunungan Lemongan. Kawasan wisata ini mempunyai daya tarik tersendiri yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut dikarenakan kawasan wisata ini tidak hanya menyajikan potensi berupa Danau saja, tetapi juga didukung oleh potensi yang lain, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3 Potensi Segitiga Danau

NO	KAWASAN WISATA	POTENSI
1	Ranu Lemongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danau alami dengan Latar belakang Gunung Lemongan</li> <li>• Taman bermain untuk anak-anak</li> <li>• Hotel, Aula, Lapangan Futsal, Tempat Parkir</li> <li>• Aneka wahana air</li> </ul>
2	Ranu Pakis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Danau alami yang dikelilingi hutan</li> <li>• Keramba ikan, pasar ikan air tawar</li> <li>• Kuliner ikan bakar</li> <li>• Rakit bambu tradisonal</li> </ul>

- 3 Ranu Bedali
- Danau yang terletak di dalam cekungan
  - Terdapat pemandian alam
  - Terdapat air terjun

(Sumber: *Observasi Peneliti*)

Letak ketiga Ranu (Danau) ini saling berdekatan dengan akses jalan beraspal. Kawasan wisata Ranu Bedali berada pada ketinggian 700 mdpl dengan luas ranu 25 ha serta letak ranu yang menjorok ke bawah dan terletak di desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso. Kawasan wisata Ranu Lemongan berada di desa Tegal Randu, sedangkan Ranu Pakis berada di Desa Ranu Pakis Kecamatan Klakah. Kawasan wisata Segitiga Danau ini dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan akses jalan beraspal. Sebagai salah satu objek tujuan wisata di Kabupaten Lumajang, Segitiga Danau letaknya tidak terlalu jauh dari pusat Kota Lumajang, dan mempunyai akses yang mudah karena letaknya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Probolinggo. (sumber: <http://wisatalumajang.com/>, diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 12.38 WIB). Berikut ini tabel yang menjelaskan jarak antara Segitiga Danau dari pusat Kota Lumajang.

Tabell.4 Daftar Kawasan wisata dan Jarak dari Kota Lumajang

N	KAWASAN WISATA	JARAK DARI KOTA LUMAJANG
1	Ranu Lemongan	Terletak di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah kurang lebih 20 Km dari arah Kota Lumajang ke arah utara, dengan perjalanan tempuh sekitar 30 menit
2	Ranu Pakis	Terletak di Desa Ranu Pakis, Kecamatan Klakah kurang lebih 19 Km dari arah Kota Lumajang ke arah selatan, dengan perjalanan tempuh sekitar 30 menit
3	Ranu Bedali	Terletak di Desa Ranu Bedali, Kecamatan Ranuyoso kurang lebih 23 Km dari arah Kota Lumajang ke arah selatan, dengan perjalanan tempuh sekitar 35 menit

Sumber: (*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang*)

Kawasan wisata Segitiga Danau termasuk kawasan wisata yang sangat terjangkau. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Bab V Pasal 8 menetapkan bahwa, biaya retribusi untuk memasuki kawasan kawasan wisata Segitiga Danau adalah:

1. Hari Senin s/d hari Minggu Ranu Pakis, Ranu bedali sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
2. Hari Senin s/d Minggu Ranu Lemongan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Dan khusus untuk kawasan Ranu Lemongan yang memiliki beragam wahana air, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang telah mengatur besaran tarif untuk setiap wahana, yakni:

Tempat Rekreasi Ranu Lemongan :

- a. Perahu motor sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran setiap orang;
- b. Speed boat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran tiap orang;
- c. Perahu dayung sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 15 menit tiap orang;
- d. Sepeda air bermesin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), satu kali putaran per orang;

Ketika baru selesai dibangun pada tahun 90-an, tepatnya di era Bupati Samsi Ridwan, Ranu Lemongan dan dua ranu lainnya, yakni Ranu Pakis dan Ranu Bedali sudah menjadi kawasan tujuan wisata favorit. Di Lumajang, hanya Ranu Lemongan, kawasan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan, walaupun hanya enam kamar saja. Namun sayangnya, sudah tiga bupati, sejak dari Bupati Ahmad Fauzi selama dua periode, Bupati Sjahrazad Masdar yang periode kedua dilanjutkan oleh As'at Malik, ternyata juga tidak mampu meningkatkan kunjungan wisata di kawasan wisata Segitiga Danau ini. Menurut mantan karyawan Ranu Lemongan Bapak Agus, ketika baru diresmikan ketika itu, jumlah kunjungan wisata sangat tinggi. Bukan hanya dari Lumajang, dari berbagai

kota di Jatim juga kerap kali menjadikan Ranu Lemongan sebagai tujuan wisata, saat liburan tiba (Hasil Wawancara, 21 Desember 2017).

Segitiga danau memiliki potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata dengan segala potensi yang dimiliki dan dengan di dukung biaya retribusi yang tergolong murah harusnya kawasan wisata ini banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan, namun dalam kenyataannya jumlah pengunjung yang datang masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan kawasan wisata lain yang berada di Kabupaten Lumajang. Pada saat ini Segitiga Danau sudah tersentuh pembangunan dan pengembangan, hal ini bisa dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pelayanan dan akomodasi. Fasilitas pelayanan seperti gazebo, area taman bermain, wahana permainan air saat ini kondisinya dapat dikatakan sudah mulai rusak, hal ini dapat dilihat dari bangunan gazebo yang mulai rapuh, di area taman bermain juga demikian dikarenakan ayunannya sudah berkarat dan ada yang sudah tidak dapat dipakai dan juga wahana permainan air yang dapat digunakan hanya tersisa empat yang terdiri dari tiga bebek air dan satu *speedboat*. Seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya Bidang Sarana Wisata dapat berperan dengan sebagaimana mestinya karena seharusnya bidang tersebut salah satu tugasnya adalah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kawasan wisata.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pengembangan kawasan wisata Segitiga Danau adalah rendahnya faktor keamanan. Faktor keamanan sendiri menjadi faktor yang penting karena, jika salah satu destinasi wisata dirasa wisatawan tidak aman untuk dikunjungi maka akan berdampak pada jumlah wisatawan yang datang, hal ini juga berhubungan dengan sumber daya manusia yang kurang bisa menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar danau, karena memang saat ini fasilitas keamanan hanya berupa penyediaan tukang parkir yang hanya berjumlah empat orang, hal tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal. Kesadaran akan kebersihan juga menjadi salah satu faktor yang penting, karena jika Segitiga Danau bisa menjadi kawasan wisata yang bersih dan bebas dari sampah maka akan dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung.

Menurut penuturan Bapak Abdul Manaf selaku Kaur Kesra di Desa Tegal Randu beliau menyampaikan bahwa faktor keamanan menjadi salah satu penghambat pengembangan kawasan wisata Segitiga Danau karena sampai saat ini masih saja terjadi kasus-kasus seperti penjambretan dan curanmor (Wawancara, 2 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB).

Segitiga Danau meskipun telah dikembangkan tetapi pengunjung kawasan wisata ini tetap masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan wisata lainnya, padahal dalam target perolehan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015, kawasan wisata ini berada di urutan ketiga dan termasuk dalam salah satu destinasi unggulan pariwisata Kabupaten Lumajang. Pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memasarkan potensi kawasan wisata Segitiga Danau dengan cara memasang banner yang menunjukkan kenampakan setiap danau di pinggir-pinggir jalan terutama di persimpangan menuju kawasan wisata, selain itu upaya promosi juga dilakukan dengan cara memperbanyak papan penunjuk arah menuju kawasan wisata Segitiga Danau. Dari permasalahan kurangnya pengunjung ini dapat dikatakan bidang pemasaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak menjalankan perannya dengan maksimal, dikarenakan seharusnya bidang pemasaran mempunyai tugas untuk :

1. analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
2. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
3. pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;

Pemerintah harus bisa memaksimalkan potensi Segitiga Danau sebaik mungkin, jika Lumajang bisa memaksimalkan potensi kepariwisataan yang dimiliki maka kota ini akan mempunyai *icon* pariwisata unggulan yang tidak kalah dengan daerah lain dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Segitiga Danau. Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, jumlah pengunjung kawasan wisata Segitiga Danau pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Data Kunjungan Wisatawan Kawasan Wisata Segitiga Danau  
Di Kabupaten Lumajang

NO	Bulan	TAHUN					
		2013		2014		2015	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
1	Januari	1.634	30	654	28	1.610	0
2	Februari	373	3	381	2	976	0
3	Maret	20	0	249	0	1.316	0
4	April	380	12	381	8	1.383	0
5	Mei	801	6	826	4	1.498	0
6	Juni	6.536	3	6.549	3	1.331	0
7	Juli	699	0	699	9	4.985	0
8	Agustus	2.627	0	2.627	0	968	0
9	September	1.413	0	1.413	0	815	0
10	Oktober	-	-	739	0	755	0
11	November	-	-	84	20	1.058	0
12	Desember	-	-	1.637	23	1.495	0
<b>TOTAL</b>		<b>14.483</b>	<b>54</b>	<b>17.239</b>	<b>88</b>	<b>18.190</b>	<b>0</b>

(Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang)

Pengembangan kawasan wisata Segitiga Danau ini memiliki peluang untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan dirasa dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Lumajang khususnya daerah sekitar Segitiga Danau. Maka dari penjelasan dan pemaparan yang telah penulis tuliskan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau Di Kabupaten Lumajang”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2001:35) masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. sedangkan perumusan masalah yang baik menurut Frankell dan Wallen (Sugiyono,2001:36) adalah sebagai berikut.

1. Masalah tersebut harus dapat dicari jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak hanya menghabiskan dana, tenaga dan waktu;
2. Masalah harus jelas, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah tersebut;
3. Masalah harus signifikan, dalam arti jawaban masalah yang diberikan harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia;
4. Masalah bersifat etis, yang tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau Di Kabupaten Lumajang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap aktifitas dalam sebuah penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi arah pada saat seorang peneliti melakukan aktifitas penelitiannya agar dalam proses tersebut peneliti tidak keluar atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. "Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu, pada setiap penelitian tahap pertamanya adalah menentukan atau memilih sesuatu pokok masalah yang akan diteliti. Pokok masalah tersebut biasanya tercermin dalam judul atau topik suatu penelitian", (Faisal, 2005:29). Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau Di Kabupaten Lumajang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21), manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai manfaat penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa manfaat penelitian yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi Dunia Akademisi  
Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah;
- b. Bagi Pemerintah  
Dapat dijadikan masukan dan memberikan kontribusi bagi instansi terkait dalam upaya mengembangkan objek pariwisata dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan di kawasan kawasan wisata Segitiga Danau.
- c. Bagi Masyarakat Luas  
Manfaat yang diharapkan adalah memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait peran pemerintah daerah.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) tinjauan pustaka meliputi tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, kajian teori yang berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi sebagai hasil akhir dari kajian teori. Menurut Sasmita (2012:23) tinjauan pustaka adalah meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap materi penelitian. Bahan-bahan pustaka yang diulas atau ditinjau dapat berupa buku teks, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah. Berdasarkan definisi yang telah penulis paparkan diatas maka tinjauan pustaka merupakan tinjauan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dan teori yang sedang di teliti.

### 2.1 Konsepsi Dasar

Singarimbun dan Effendi (1995:33) menyatakan, “konsep yakni istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. Suatu konsep akan memberikan makna bagi penelitian jika konsep tersebut mempunyai pengaruh terhadap konsep lain. Dengan konsep peneliti mengharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran dan memberikan landasan pokok dan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini konsep-konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

1. Konsep Peran Pemerintahan Daerah;
2. Organisasi Pariwisata;
3. Konsep Pariwisata;
4. Konsep Pengembangan Pariwisata.

### 2.2 Konsep Peran Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam

masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Pemikiran John Wahlke tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi (Mas'oed, Mohtar, 1989). Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi.

Sesuai dengan pendapat yang diungkapkan Robbins (2001:249) bahwa peran merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Jadi apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pada suatu organisasi, seseorang yang menduduki suatu posisi diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu muncul *role expectation*, harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, baik harapan dari pemberi tugas maupun harapan dari orang yang menerima dampak dari kedudukan/posisi tersebut.

Terdapat dua fungsi (peran) dalam teori fungsionalisme struktural yaitu fungsi (peran) manifest dan fungsi laten. Menurut K. Merton yang dikutip Alrisa Ayu (2014:13) menjelaskan sebagai berikut.

“Fungsi (peran) manifest suatu sistem adalah akibat-akibat yang dikehendaki dan yang diakui kehadirannya dalam rangka bekerjanya suatu sistem. Sedangkan fungsi (peran) laten adalah hal sebaliknya, yaitu akibat-akibat yang timbul, tetapi tidak dikehendaki dan yang tidak diakui kehadirannya dalam rangka bekerjanya suatu sistem. Dengan demikian dikatakan juga, bahwa fungsi laten ini sesuatu akibat yang timbulnya tidak dapat diantisipasi”.

Jadi dapat dikatakan bahwa peran manifest merupakan perilaku dari sebuah lembaga yang diharapkan mampu untuk memenuhi kepentingan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam suatu wilayah. Sedangkan peran laten merupakan perilaku dari sebuah lembaga yang tidak berjalan sesuai aturan yang ada, dan lembaga hanya memenuhi kepentingan sebagian kelompok. Dalam fungsi ini pemerintah terkesan tidak adil untuk memenuhi tujuan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, [Pemerintah daerah](#) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Bab IV Pasal 9 tentang klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan:

Gambar 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber: (<http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/>). Diakses pada tanggal 20 Desember 2016 Pukul 21.30).

Sedangkan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam perannya menyelenggarakan pemerintahannya, ada tiga hubungan yang dijalankan sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, terdapat tiga peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yaitu peran pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Untuk memahami peran pemerintah, terlebih dahulu Ndraha (2003:76) menyatakan bahwa fungsi pemerintah terdiri dari fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer (biasa disebut fungsi pelayanan/*servicing*) sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989:78-81) dalam Mudrajat Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan

bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.

- b. *Koordinator*, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. *Fasilitator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. *Stimulator*, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

### 2.3 Organisasi Pariwisata

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah di Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut pendapat yang dikemukakan Gibson, Ivancevich dan Donely (:6), "Organisasi adalah suatu unit

terkoordinasi terdiri dari setidaknya dua orang berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran tertentu”.

Menurut Oka A. Yoeti (2001: 187) ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusatpusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik. Selain fisik, maka koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan. Disinilah Organisasi Pariwisata Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu. Menurut Burkard dan Medik dalam Oka A. Yoeti (2001: 188) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di daerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu.
- b. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar.
- d. Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi kepada wisatawan secara periodik.

Organisasi pariwisata di daerah sangat ideal kalau dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPA) yang diharapkan dapat dijadikan pedoman pengembangan dan perencanaan pemasaran strategis bagi daerah itu sebagai daerah tujuan wisata yang mengharapkan lebih banyak wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Menurut Oka A. Yoeti (2001 : 48), organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- b. Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- c. mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.

- d. Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki prospek wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang.
- e. Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- f. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan

#### 2.4 Konsep Pariwisata

Menurut Karyono (1997:15) pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang atau serombongan orang dari tempat tinggal asalnya ke suatu tempat di kota lain atau negara lain dalam jangka waktu tertentu. Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah (Wiwoho, 1993:24). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan telah mengatur definisi dasar dari kepariwisataan sebagai berikut.

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- d. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

#### 2.4.1 Jenis-Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata menurut James J. Spillane (1987:29-31) berdasarkan motif tujuan perjalanan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, yaitu sebagai berikut.

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi kehendak ingintahunya, mengendorkan ketegangan syaraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat setempat, mendapatkan ketenangan.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata ini dilakukan untuk pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, dan menyegarkan diri dari keletihan dan kelelahannya. Dapat dilakukan pada tempat yang menjamin tujuan-tujuan rekreasi yang menawarkan kenikmatan yang diperlukan seperti tepi pantai, pegunungan, pusat-pusat peristirahatan dan pusat-pusat kesehatan.

3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup masyarakat yang berbeda-beda, mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu, pusat-pusat kesenian dan keagamaan, festival seni musik, teater, tarian rakyat dan lain-lain.

4. Pariwisata untuk olahraga (*Sports Tourism*)

Pariwisata ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori:

- a. *Big sports events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya,
- b. *Sporting tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri seperti

pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan lain-lain.

5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Menurut para ahli teori, perjalanan pariwisata ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan.

6. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata ini banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan suatu konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan konvensi. Negara yang sering mengadakan konvensi akan mendirikan bangunan-bangunan yang menunjang diadakannya pariwisata konvensi.

#### 2.4.2 Prasarana dan Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan pendukung yang diperlukan untuk melayani wisatawan dalam menikmati kunjungan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, rumah makan dan sebagainya. Tentu saja semakin lengkap sarana wisata/ fasilitas yang dapat diberikan oleh daerah tujuan wisata akan meningkatkan daya tarik obyek wisata. Menurut Yoeti (1996) sarana kepariwisataan adalah.

1. Sarana pokok kepariwisataan

Yang dimaksud sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada arus kedatangan orang yang berwisata.

2. Sarana Pelengkap Kepariwisataan

Yang dimaksud dengan sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan. Yang terpenting adalah Untuk membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.

### 3. Sarana Penunjang Kepariwisata

Yang dimaksud dengan sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada daerah tujuan wisata, tetapi fungsi yang lebih penting agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uang ditempat yang dikunjungi.

Prasarana adalah kelengkapan awal sebelum (*pra*) sarana wisata dapat disediakan atau dikembangkan . Oleh karena itu prasarana wisata dapat dikatakan sebagai sumber daya alam dan buatan yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya menuju daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya. Dalam pembangunan prasarana pariwisata pemerintah diharapkan lebih dominan karena pemerintah daerah dapat mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas, ekonomi dan mobilitas penduduk yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat di daerah tersebut. Pengembangan sarana dan prasarana juga sangat penting karena dengan berkembangnya sarana dan prasarana maka kenyamanan wisatawan akan terjamin. Menurut Yoeti (1996) yang termasuk kelompok prasarana kepariwisataan adalah :

1. Prasarana perhubungan seperti jaringan jalan raya dan kereta api.
2. Instalansi pembangkit tenaga listrik.
3. Instalansi penyulingan bahan bakar minyak.
4. Sistem irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, perkebunan.
5. Sistem perbankan dan moneter.
6. Sistem telekomunikasi.
7. Pelayanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

### 2.5 Pengembangan Pariwisata

Menurut Paturusi (2001) mengungkapkan bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga

dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah.

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan. Pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Berdasarkan pengertian diatas maka pengembangan adalah suatu kegiatan menata dan memajukan suatu obyek wisata untuk di kembangkan lebih layak.

Pengembangan potensi pariwisata mengandung makna upaya untuk lebih meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu objek wisata dengan cara melakukan pembangunan unsur-unsur fisik maupun non fisik dari sistem pariwisata sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini yang dimaksud produktivitas objek wisata berupa meningkatnya pendapatan daerah yang diperoleh dari kunjungan wisatawan yang masuk. Yoeti (2007:33-34) menyimpulkan beberapa alasan mengapa bidang pariwisata perlu dikembangkan. Alasan tersebut antara lain :

1. pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut;
2. pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis, adanya kegiatan kepariwisataan akan menimbulkan hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata yang dimaksud;
3. pengembangan pariwisata digunakan untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, mengetahui tingkah laku orang lain terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan dibangun.

Dalam pengembangan pariwisata perlu diketahui karakteristik kawasan

yang akan diteliti. Untuk memahami karakteristik kawasan perlu dikaji topik kunci yang meliputi: lokasi, penduduk, lingkungan, tipe ekonomi dan potensi wilayah (Suharyono, 1994:157):

1. Lokasi

Lokasi dapat dibedakan antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah merupakan lokasi yang berkenaan dengan posisinya berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif yaitu lokasi suatu tempat atau wilayah hubungannya dengan faktor alam atau faktor budaya.

2. Penduduk

Penduduk dalam arti luas berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Penduduk yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang tinggal di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Data penduduk yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah: komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

3. Tipe Ekonomi

Tipe ekonomi merupakan mekanisme yang dikembangkan penduduk suatu wilayah sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa.

4. Lingkungan Alami

Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yaitu: bentuk lahan, iklim, flora dan fauna.

5. Potensi-potensi Wilayah

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dapat berkembang. Selain itu, dalam pengembangan pariwisata juga diperlukan strategi pengembangan pariwisata, adapun strategi pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap.

### 2.5.1 Tujuan Pengembangan Pariwisata

Sedangkan tujuan pengembangan pariwisata menurut Soekadijo (1996) diantaranya adalah untuk mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan, perkembangan serta perbaikan fasilitas pariwisata.
2. Mengubah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata. Misalnya, usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain) yang memerlukan perluasan beberapa industri kecil seperti kerajinan tangan.
3. Memperluas pasar barang-barang lokal.
4. Memberi dampak positif pada tenaga kerja, karena pariwisata dapat memperluas lapangan kerja baru (tugas baru di hotel atau tempat penginapan, usaha perjalanan, industri kerajinan tangan dan cendera mata, serta tempat-tempat penjualan lainnya).

Menurut Marpaung (2002) perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tempat tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf perkembangan ekonomi dan suatu tempat tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan pengalaman yang unik dari tempat wisata. Pada waktu yang sama, ada nilai-nilai yang membawa serta dalam perkembangan kepariwisataan. Sesuai dengan panduan, maka perkembangan pariwisata dapat memperbesar keuntungan sambil memperkecil masalah-masalah yang ada.

### 2.5.2 Unsur-unsur Pokok Pengembangan Pariwisata

Salah satu komponen penting yang tidak boleh dilupakan dalam strategi untuk mengembangkan suatu destinasi wisata adalah harus memilih konsep yang tepat untuk diterapkan di daerah tujuan wisata. Unsur-unsur pokok yang dapat menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengembangan, meliputi:

1. Atraksi  
Atraksi merupakan pusat dari industri pariwisata. Menurut pengertiannya atraksi mampu menarik wisatawan yang ingin berkunjung (Spillane, 1994:63). Atraksi atau daya tarik timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat kekhasan perairan air laut atau danau), objek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya) ataupun unsur peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan). Atraksi atau daya tarik dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu daya tarik utama dan daya tarik tambahan.
2. Fasilitas pelayanan  
Walaupun atraksi menarik wisatawan dari rumah atau tempat tinggalnya, namun fasilitas dibutuhkan untuk melayani mereka dalam perjalanan. Fasilitas ini maksudnya memberikan pelayanan dan menyediakan sarana yang dibutuhkan para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Fasilitas dan pelayanan harus disediakan meliputi fasilitas jasa untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menginap, untuk tempat makan, untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya yang menyangkut kebutuhan wisatawan.
3. Aksesibilitas  
Merupakan kemudahan untuk mencapai suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah. Aksesibilitas dalam penelitian ini menyangkut transportasi dan komunikasi informasi. Transportasi ini sangat penting membantu para wisatawan, mengantar dari tempat asal atau tempat penginapan ke objek wisata. Namun penggunaan transportasi ini tergantung jarak dan kebutuhan komunikasi antara tempat dimulainya suatu kunjungan ke objek wisata yang akan dikunjungi (Nyoman S. Pendit, 2006:21)
4. Insfratruktur

Infrastruktur merupakan situasi yang mendukung fungsi fasilitas pelayanan, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah maupun dibawah tanah. Penyediaan infrastruktur tersebut meliputi penyediaan saluran air bersih, pembangunan sarana transportasi seperti jalan dan terminal, penyediaan penerangan listrik, sistem komunikasi dan juga saluran pembangunan limbah.

5. Akomodasi


Penyediaan akomodasi atau tempat menginap merupakan salah satu yang penting bagi para wisatawan. Akomodasi merupakan rumah kedua bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dengan tujuan untuk menginap. Fasilitas akomodasi menjadi kebutuhan yang penting bagi keberadaan objek wisata.


Suatu daya tarik wisata dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung jika objek wisata tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dikembangkan, menurut Maryani (1991:11) syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *What to see*, di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan daya tarik wisata yang berbeda dengan yang di miliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan, yang meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata.
2. *What to do*, ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus di sediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama di tempat itu.
3. *What to buy*, tempat tujuan wisata harus menyediakan fasilitas untuk berbelanja terutama barang *souvenir* dan kerajinan rakyat sebagai cinderamata untuk di bawa pulang.
4. *What to arrieved*, didalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi obyek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.
5. *What to stay*, bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di obyek wisata itu.

### 2.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berfikir yang diharapkan dapat memberi jalan pada proses pemikiran peneliti dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga nantinya akan tercapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berfikir yang telah peneliti buat dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian karena hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut benar dan diakui. Ibarat seseorang yang tersesat, jika tidak dapat membaca peta dan mengikuti dengan benar maka dia akan tetap tersesat. Artinya seorang peneliti wajib mengetahui cara yang benar untuk mendapatkan jawaban yang benar. Oleh karena itu dalam bab metode penelitian ini peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode penelitian, antara lain:

- a. Fokus Penelitian
- b. Jenis Penelitian,
- c. Tempat dan waktu penelitian,
- d. Data dan sumber data,
- e. Penentuan informan penelitian,
- f. Teknik dan alat pengumpulan data,
- g. Teknik menguji keabsahan data,
- h. Teknik pengujian dan analisis data.

#### 3.1 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:209) mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian. Fokus dalam penelitian ini, bertujuan untuk membatasi

permasalahan yang ada. Dengan pembatasan dalam permasalahan yang akan dikaji, sebuah penelitian tidak akan kebingungan menentukan arahnya, sehingga apa yang akan dikaji dalam penelitian ini menjadi lebih jelas.

Urusan pemerintah terbagi menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Tiap-tiap urusan pemerintah pusat dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk penyelenggaranya. Begitu juga dengan urusan pemerintah daerah memerlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan urusan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan. Maka fokus penelitian ini adalah Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang dilakukan. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman & Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penjelasan lain disampaikan Arikunto (2003:310) yang dikutip dari Prastowo (2012:111) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. senada dengan pendapat Moleong, Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu adalah hal penting dalam sebuah penelitian. Bisa dibayangkan jika tempat dan waktu salah walaupun yang dibahas adalah pada satu bahasan fokus yang sama. Karena kemungkinan antara satu tempat dengan tempat yang lain untuk sama fokusnya sangat jarang. Apalagi terjadi dalam waktu yang sama juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat dan waktu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang sebagai tempat atau lokasi penelitian. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan sekian pertimbangan dan alasan sebagai berikut.

1. Kabupaten Lumajang mempunyai banyak destinasi wisata alam baik berupa Gunung, Danau, Pantai, Air Terjun yang mulai di kenal oleh masyarakat luas, dan Kabupaten Lumajang memiliki Danau yang cukup banyak yakni 8 Danau.
2. Letak ketiga Danau cukup dekat dengan rumah peneliti jadi akan memudahkan proses dalam penelitian.
3. Mudah memperoleh data karena apa yang dibahas didalam penelitian lebih kepada masalah positif yang dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam menambah citra Kabupaten Lumajang.

Adapun batasan waktu yang perlu dirumuskan peneliti mengingat permasalahan yang diangkat memiliki kurun waktu yang cukup luas, maka penelitian

dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Namun sebelum tiba waktu penelitian, peneliti juga sudah melakukan penelitian pendahuluan atau penelitian awal sejak bulan September hingga November 2016.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Data yang tidak valid sangat mempengaruhi hasil penelitian. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka dan deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data diartikan sebagai uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik benda maupun orang. Sedangkan menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku. Sumber data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan kepada informan terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapat dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara kepada informan terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang. Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data monografi Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso, serta dokumen lain yang relevan mendukung proses penelitian ini seperti segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang.

### **3.5 Penentuan Informan Penelitian**

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut faisal (1990) yang dikutip oleh sugiyono (2011;221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini pengambilan informan berdasar aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengembangan pariwisata Segitiga Danau, antara lain:

1. Bapak Deni Rohman selaku PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
2. Bapak Heri Suyanto selaku Seketaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;

3. Bapak Kholaf Selaku Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bapak Yuniawan selaku staf di bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata;
5. Bapak A'ak Abdullah Alkudus selaku kepala BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) dan Ketua Laskar Hijau;
6. Bapak Adnan selaku ketua Asosiasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lumajang dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Klakah;
7. Bapak Yoyok Sudarso selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Ranuyoso;
8. Bapak Abdul Manaf selaku KAUR KESRA Desa Tegal Randu;
9. Bapak Nur Khotip selaku Bendahara Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Ranuyoso.

### 3.6 Teknik Dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:24), merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrument atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan perolehan data:

- a. Observasi  
Menurut Usman Dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut faisal (1990) yang dikutip oleh sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersama, serta observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan tersamar. Sejak awal penelitian, peneliti memang berterus terang tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Akan tetapi peneliti tak menutup kemungkinan melakukan observasi untuk menyelidiki data yang dirahasiakan oleh sumber data jika ada. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera.
- b. Wawancara

Menurut Usman Dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara semistrukturlah yang diterapkn dengan artian pertanyaan berlangsung bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan.

- c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.
- d. Studi Kepustakaan  
Studi pustaka dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standart teoritik penilaian yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau thesis atau disertasi terkait dengan permasalahan yang akan diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga dapat lebih menyempurnakan penjarangan data dilapangan. Berikut data informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian menggunakan keempat teknik pengumpulan data diatas.

Tabel 3.1 Daftar Informasi yang Dibutuhkan

NO	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	GAMBARAN HASIL
1	Gambaran Umum	Studi kepustakaan	yaitu Deskripsi dari gambaran umum

	Kabupaten Lumajang	dengan menggunakan buku “Lumajang dalam Angka Tahun 2015”	Kabupaten Lumajang dan Penyajian kutipan hasil wawancara
2	Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang	Teknik Dokumentasi, Berupa peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang	Dekripsi Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan Struktur Organisasinya
3	Upaya-upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Segitiga Danau	a. Studi kepustakaan b. Teknik wawancara c. Teknik dokumentasi d. Teknik observasi	Deskripsi, analisis data dan penyajian hasil wawancara terkait Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan Pariwisata Segitiga Danau

### 3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik menguji keabsahan data adalah merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dapat dipercaya atau tidak berada pada tahapan ini. Penelitian kualitatif sering diragukan akan kebenarannya, karena penelitian tersebut memiliki tingkat subjektifitas peneliti yang tinggi. Selain itu, penelitian kualitatif banyak mengandalkan wawancara atau observasi, sehingga banyak memiliki kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan tanpa kontrol (dalam observasi partisipatisi). Sumber data kualitatif yang kurang kredibel juga mempengaruhi akurasi dari penelitian.

Beberapa peneliti akhirnya mencoba membangun mekanisme sistem keabsahan hasil penelitian untuk mengatasi keraguan pada penelitian kualitatif. Moleong (dalam Bungin, 2011:262) mencoba membangun teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama teknik pemeriksaan. Berikut beberapa teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian kualitatif memerlukan wawancara dan observasi dengan informan-informannya sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Menurut Moleong (dalam Bungin, 2011:263).

“apabila peneliti lebih lama di lapang akan membatasi (1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; (2) kekeliruan peneliti; (3) mengonpesasikan pengaruh dari kejadian kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat”.

Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dirasa belum cukup, peneliti akan memperpanjang waktu penelitian sampai memperoleh data yang diperlukan yang dirasa sudah tidak bias.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan dalam penelitian ini untuk menemukan informasi-informasi baru sampai mencapai kejenuhan, yang akan semakin meyakinkan keabsahan dari penelitian. Dengan ketekunan pengamatan dari peneliti, akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti terhadap objek penelitian. Misalnya, ketika peneliti terjun ke lapang dan dan melakukan wawancara, maka peneliti harus tekun dalam menggali jawaban yang diberikan informan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya mendukung kevalidan data.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Menurut Denzim dalam Bungin (2011:264), “pelaksanaan teknis dari triangulasi akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori”. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan metode berikut. Berikut adalah penjelasannya.

1. Triangulasi dengan Sumber Data

Membandingkan serta mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber data dapat dilakukan dengan (Paton dalam Bungin, 2011:265)

- a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa dengan berpendidikan;
- e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Misalkan dalam penelitian ini peneliti membandingkan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan pariwisata yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan hasil wawancara dengan informan kunci kepala seksi pengembangan sarana wisata.

## 2. Triangulasi dengan Metode

Dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau sebaliknya. Apabila diperoleh data yang berbeda, maka peneliti harus menjelaskan perbedaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. Peneliti dalam penelitian ini misalnya membandingkan hasil metode observasi (misalnya pembangunan sarana baru) dengan hasil penelitian yang menggunakan metode wawancara.

### d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi

Dilakukan dengan diskusi bersama berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan kualifikasi

penafiran dari pihak lain. Peneliti dalam penelitian ini melakukan *focus group discussion* terkait dengan metode dan metodologi penelitian dengan dosen maupun mahasiswa, kemudian terkait dengan substansi penelitian yang berkaitan dengan keilmuan Administrasi Negara peneliti juga melakukan *focus group discussion* dengan dosen-dosen dari program studi Administrasi Negara FISIP-Universitas Jember.

e. Kecukupan Referensi

Melalui banyaknya referensi dapat banyak menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Peneliti selama mengadakan penelitian, mendapatkan referensi nama-nama orang yang dapat dijadikan informan, selain itu peneliti juga selalu menggali data-data *web*, skripsi, dokumen sebagai referensi.

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan tehnik pengujian keabsahan data


Tabel 3.2 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji

NO	INFORMASI	TEKNIK MENGUJI KEABSAHAN DATA	HASIL
1	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	Ketekunan Pengamatan, Triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan informasi	Gambaran Umum Kabupaten Lumajang
2	Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan referensi	Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dan Struktur Organisasinya
3	Gambaran Penelitian Informan	Ketekunan Pengamatan, kecukupan referensi	Gambaran umum latar belakang Informan Penelitian
4	Upaya-upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata Segitiga Danau	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data dan metode pengecekan sejawat, kecukupan referensi	Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan Pariwisata Segitiga Danau

### 3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam tahap proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Miles dan Huberman dikutip dari (Sugiyono, 2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dihasilkan mencapai titik jenuh. Di dalam teknik analisis data Miles dan Huberman terdapat berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, yang gambarnya sebagai berikut.

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif



(Sumber: buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D)

Model analisis diatas terdiri dari aktivitas atau kegiatan yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Pengumpulan data (*data collection*)  
Pengumpulan data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya dituangkan dalam laporan lengkap yang terperinci.
- b. Reduksi Data  
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- c. Penyajian Data (*data display*)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*)  
Langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Kawasan Wisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang, maka dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam mengembangkan kawasan wisata Segitiga Danau dibutuhkan peran semua bidang dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013. Dalam struktur tersebut setiap bidang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.
  - a. Kepala Dinas  
Kepala dinas berperan sebagai sebagai Pemimpin, Pengkoordinir, Pembina, Perumusan, kebijakan teknis serta penanggung jawab pelaksana kinerja Kebudayaan dan Pariwisata dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lumajang.
  - b. Sekretariat  
Sekratriat berperan sebagai pengkoordinir program, pengelolaan tata laksana dan tata naskah, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi keuangan, serta penanggung jawab kerja sekretariat.
  - c. Bidang Kebudayaan  
Bidang Kebudayaan berperan sebagai penyedia atraksi wisata dari sudut pandang seni dan budaya, jadi Bidang Kebudayaan mempunyai tugas untuk memberikan atraksi kebudayaan berupa kesenian khas Lumajang seperti jaran kencak pada saat acara-acara tertentu.
  - d. Bidang Sarana Wisata  
Bidang ini berperan dalam rangka menyelenggarakan obyek dan sarana prasarana wisata, seperti penyediaan tempat retribusi (Loket), karcis retribusi, akses menuju obyek wisata, serta sarana prasarana lain yang dapat mendukung berkembangnya suatu obyek wisata.
  - e. Bidang Pemasaran Wisata  
Bidang pemasaran wisata memiliki fungsi dasar untuk menyelenggarakan pemasaran dan promosi, baik itu dalam lingkup regional maupun interregional, selanjutnya bidang ini juga memiliki

tugas untuk menyelenggarakan pelayanan data dan informasi khususnya terkait dengan kondisi pariwisata di daerah Kabupaten Lumajang.

2. Peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat dari program-program yang telah tersusun di Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019. Program tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Bidang Sarana Wisata yang mempunyai program

a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Segitiga Danau berupa pembangunan aksesibilitas, fasilitas pelayanan, infrastruktur, dan akomodasi.

b) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata;

Peran yang dilakukan adalah dengan lebih ditekankan kepada pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata yang bertujuan untuk mewujudkan desa wisata yang memadai.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kawasan wisata;

Program tersebut dilakukan agar aset-aset yang dimiliki oleh kawasan wisata Segitiga Danau seperti bangunan, area bermain dan wahana air tetap terjaga dengan baik.

d) Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata.

Pada tahun 2016 telah dibentuk *masterplan* pengembangan kawasan wisata Ranu Bedali, nantinya kawasan wisata Ranu Bedali akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik lokasinya.

b. Bidang Pemasaran wisata yang mempunyai program:

a) melaksanakan pengembangan pemasaran dengan mengikuti berbagai even pameran, pembuatan media pemasaran melalui media cetak elektronik dan IT  
Event yang telah di ikuti adalah dengan mengikuti ajang pameran Majapahit Travel Fair dan event-event lain yang

berhubungan dengan kepariwisataan, pemasaran wisata juga dilakukan di Web Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu [wisatalumajang.com](http://wisatalumajang.com).

- b) melaksanakan kerjasama dengan stakeholder dalam hal pengembangan kepariwisataan

Dalam mengembangkan kawasan wisata Segitiga Danau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Lumajang untuk ikut serta dalam mengembangkan kawasan wisata Segitiga Danau.

- c. Bidang Kebudayaan yang mempunyai program:

- a) Fasilitasi upacara adat daerah

Pada Bulan Mei 2017, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan salah satu upacara adat yang ada di kawasan wisata Ranu Bedali, upacara adat tersebut adalah Ruwat, Rawat, Ranu Lemongan, acara tersebut untuk menggambarkan bentuk syukur terhadap alam.

- b) Fasilitasi pagelaran seni periodik

Di rangkaian kegiatan Hari Jadi Lumajang di tahun 2016, saat itu telah diadakan festival Ranu Bedali. Festival tersebut menampilkan berbagai kesenian khas yang ada di kawasan wisata Ranu Bedali antara lain Jaran Kencak, Tari Glipang dan lain-lain.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pemahaman penulis selama melakukan penelitian, bahwa terdapat kendala dalam pengembangan Pariwisata Segitiga Danau karena sampai saat ini pengembangan yang dilaksanakan masih dirasa kurang maksimal mengingat potensi Segitiga Danau yang masih besar. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memberikan saran agar nantinya dapat dipakai sebagai bahan

acuan tambahan untuk pengembangan pariwisata Segitiga Danau, saran-saran tersebut antara lain.

1. *Masterplan* pengembangan pariwisata Segitiga Danau harus segera dilaksanakan, agar pengembangan yang dilakukan bisa berjalan dengan yang telah di rencanakan;
2. Perlu dibentuk badan khusus yang bertugas untuk mengembangkan kawasan Segitiga Danau, agar pengembangannya dapat dengan mudah diawasi dan berjalan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan;
3. Pemerintah Daerah harus bisa menggandeng pihak-pihak investor untuk dapat turut serta dalam mengembangkan Segitiga Danau, karena pada saat ini pengembangannya masih di dominasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Daerah harus sering mempromosikan Segitiga Danau agar pengembangan yang dilakukan tidak sia-sia, dan juga lebih memperbaiki event tahunan yang diadakan di Segitiga Danau;
5. Pemerintah Daerah, Pengelola Pariwisata Segitiga Danau, dan masyarakat sekitar harus bekerja sama dengan baik dalam berbagai hal terutama di bidang keamanan karena pada saat ini masalah keamanan menjadi faktor utama dalam pengembangan Segitiga Danau selain masalah kebersihan;
6. Saat ini Ranu Pakis masih belum tersentuh pengembangan, padahal dua ranu lainnya sudah mulai di kembangkan. Ranu Pakis harus juga dikembangkan agar tidak ada ketimpangan dalam pengembangan wisata di Segitiga Danau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi Badrudin. 2000. *Pariwisata Indonesia Menuju World Class Tourism*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Faisal. S. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Fandeli, C. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabeta.
- Mas' oed, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur politik Orde Baru 1966 -1971*. Jakarta: LP3ES
- Moloeng, L. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nyoman S. Pendit. *Ilmu Pariwisata ( Sebagai Pengantar Perdana)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Paturusi, Syamsul Alam. 2008. *Perencanaan Kawasan Pariwisata*. Denpasar: Press UNUD.

- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebagai Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi, Edisi 8*. Jakarta: Prentice Hall.
- Sasmita, dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singarimbun dan Effendi . 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES.
- Soekadijo, R. G. 1997. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Spillane, James S. 1994. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, G. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDY.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Wiwoho, dkk. 1990. *Pariwisata, Citra, dan Manfaatnya*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Wiwoho. 1990. *Pariwisata, Citra dan Manfaatnya*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pemasaran Wisata Melestarikan Budaya yang Nyaris Punah*. Bandung: Angkasa.

Yoeti, Oka A. 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramit

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Perartursan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

### **Internet**

<http://www.kemenpar.go.id/asp/index.asp>, diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 12.35 WIB.

<http://wisatalumajang.com/> , diakses pada tanggal 5 September 2016 Pukul 12.38 WIB.

[www.lumajangkab.go.id/](http://www.lumajangkab.go.id/) , diakses pada tanggal 5 september 2016 pukul 13.50 WIB.

<https://lumajangkab.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 8 September 2016 pukul 01.25 WIB.

[http://www.lumajangtimes.com/baca/147849/20161017/101427/tiga\\_kali-ganti-bupati-wisata-ranu-klakah-tetap-mati-suri/](http://www.lumajangtimes.com/baca/147849/20161017/101427/tiga_kali-ganti-bupati-wisata-ranu-klakah-tetap-mati-suri/). diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 13.40 WIB.)



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu ( KWT ) Telp 0334 – 891418

Fax. 0334-891418 E-mail : pariwisata\_lmj@yahoo.com

**LUMAJANG - 67358**

Lumajang, 09 Pebruari 2017

Kepada

Nomor : 556/67/427.47/2017

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth : 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Jember

2. Kepala BAKESBANGPOL  
Kabupaten Lumajang

di-

TEMPAT

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tanggal 18 Januari 2017 nomor: 0081/UN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami, maka atas nama:

Lembaga : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang

No. Telp/ fax : 0334-891418

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan ijin saudara:

Nama / NIM : Angie Wahyudi W /120910201048

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk melaksanakan Penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami dimulai dari tanggal 18 Januari s.d 18 Maret 2017 dengan ketentuan:

1. Telah memperoleh ijin dari pihak Dinas / Instansi Pemerintah setempat;
2. Mematuhi segala Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dimana akan dilakukan Penelitian;
3. Melaporkan hasilnya, berupa copy hasil Penelitian.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
SEKRETARIS



HERI SUSANTO, SH

NIP.19630712-198503 1 012

Tembusan :

Bapak.Bupati Lumajang



Nomor : 0081 /UN25.3.1/LT/2017  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

18 Januari 2017

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Lumajang  
di-

LUMAJANG

Memperhatikan surat pengantar Wakil Dekan I dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 5010/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 30 Desember 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Angie Wahyudi W / 120910201048  
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Nias I No.20 Jember / Hp. 082334871034  
Judul penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Segitiga Danau di Kabupaten Lumajang  
Lokasi Penelitian : - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lumajang  
- Pengelola Objek Wisata Segitiga Danau Kab. Lumajang  
Lama Penelitian : Dua Bulan (18 Januari – 18 Maret 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

## Pedoman Wawancara

### A. Ditujukan Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang

1. Siapa saja yang berperan dalam penyelenggaraan Pariwisata Segitiga Danau sebagai salah satu tujuan wisata?
2. Di dalam pengelolaan Pariwisata Segitiga Danau apa ada kerjasama dengan pihak lain?
3. Jika ada kerjasama, kerjasama dalam hal apa dan apa yang dihasilkan dari kerjasama tersebut?
4. Selama ini upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan Pariwisata Segitiga Danau?
5. Bagaimana bentuk pengembangan obyek pariwisata di kawasan segitiga danau?
6. Apakah SEGITIGA DANAU sudah mencakup unsur” pokok pengembangan pariwisata seperti atraksi, aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pelayanan dan akomodasi?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata SEGITIGA DANAU?
8. Bagaimana monitoring atau evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan Pariwisata Segitiga Danau?
9. Sejauh mana peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan segitiga danau?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam pengembangan potensi Pariwisata Segitiga Danau yang berkelanjutan?
11. Apakah ada organisasi yang telah dibentuk Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi Pariwisata Segitiga Danau? Ataupun ada sukarelawan yang terlibat di dalamnya?
12. Langkah apa saja yang dilakukan untuk mempromosikan potensi segitiga danau?
13. Siapa saja yang terlibat dalam promosi pariwisata SEGITIGA DANAU?
14. Peran apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan pariwisata Segitiga Danau?
15. Dari semua upaya yang dilakukan bagaimana dampaknya terhadap kunjungan wisatawan?

### B. Ditujukan Kepada Masyarakat Pegiat Lingkungan. (Laskar Hijau)

1. Apakah potensi SEGITIGA DANAU layak untuk dikembangkan?
2. Apa sudah cocok model pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah memperhatikan aspek lingkungan?

3. Apakah SEGITIGA DANAU sudah mencakup unsur” pokok pengembangan pariwisata seperti atraksi, aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pelayanan dan akomodasi?
4. Sejauh mana peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan segitiga danau?
5. Bagaimana cara agar pariwisata SEGITIGA DANAU agar banyak diminati oleh wisatawan?
6. Setahu bapak/ibu bagaimana pengaruh pengembangan pariwisata SEGITIGA DANAU terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan?

## C. Ditujukan Kepada Kelompok Sadar Wisata.

1. Sejak kapan Pokdarwis dibentuk dan mulai kapan mulai berjalan melaksanakan program?
2. Apa tugas dan fungsi dari pokdarwis?
3. Apakah layak potensi SEGITIGA DANAU untuk di kembangkan?
4. Peran apa yang dilakukan oleh pokdarwis dalam pengembangan pariwisata SEGITIGA DANAU?
5. Apa sudah cocok model pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Pokdarwis?
6. Apa saja yang dihasilkan oleh pokdarwis dalam penyelenggaraan pariwisata SEGITIGA DANAU?
7. Menurut bapak, sejauh mana peningkatan sarana dan prasarana di SEGITIGA DANAU?
8. Apakah sudah maksimal usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Pokdarwis dalam pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata SEGITIGA DANAU?
9. Menurut Pokdarwis, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung kepariwisataan SEGITIGA DANAU?
10. Manfaat apa saja yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pengembangan pariwisata SEGITIGA DANAU?
11. Bagaimana harapannya terhadap potensi yang dimiliki oleh SEGITIGA DANAU?
12. Dari sekian usaha yang dihasilkan bagaimana dampaknya terhadap jumlah kunjungan wisatawan?





## BUPATI LUMAJANG

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 6 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Lumajang serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang kebudayaan dan kepariwisataan, perlu didukung dengan penguatan lembaga daerah dapat melaksanakan kewenangan dimaksud;
  - b. bahwa untuk dapat melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kapabilitas dan akseptabilitas kelembagaan daerah yang membidangi budaya, wisata, kesenian di Kabupaten Lumajang perlu ditingkatkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
Dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

- asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang;
  5. Bupati adalah Bupati Lumajang;
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
  7. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
  8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
  9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan dan Pariwisata ;
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan ;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebudayaan membawahi :
    - 1) Seksi Kepurbakalaan dan Kesejarahan ;
    - 2) Seksi Kesenian.
  - d. Bidang Sarana Wisata, membawahi :
    - 1) Seksi Pengelolaan Sarana Wisata ;
    - 2) Seksi Pengembangan Sarana Wisata.
  - e. Bidang Pemasaran, membawahi :
    - 1) Seksi Data, Informasi dan Analisa Pasar ;
    - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis di lapangan.
- (3) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan di lapangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan .
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan pada Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Kantor Pariwisata tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di : Lumajang  
pada tanggal : 1 November 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013 NOMOR 8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUMAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR : 6 TAHUN 2013  
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2013



BUPATI LUMAJANG

DR. H. SJAHRAD MASDAR, MA



**PERATURAN BUPATI LUMAJANG**

**NOMOR 79 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**DESTINASI WISATA  
SATU KECAMATAN SATU DESA WISATA  
DI KABUPATEN LUMAJANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2015**

UNIVERSITAS JEMBER

## BUPATI LUMAJANG

---

### PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 79 TAHUN 2014

#### T E N T A N G

#### DESTINASI WISATA SATU KECAMATAN SATU DESA WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, serta untuk melaksanakan program prioritas pembangunan pariwisata maka dipandang perlu menetapkan Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESTINASI WISATA 1 (SATU) KECAMATAN 1 (SATU) DESA WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

11. Desa Penyangga adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, di luar desa wisata.
12. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
17. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA WISATA

### Pasal 2

Pembentukan destinasi desa wisata merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, budaya dan buatan manusia, dengan tujuan :

- a. mendorong penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata;
- b. mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk desa wisata setempat;
- c. meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi;

- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, budaya dan sosial;
- e. meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia warga masyarakat desa wisata;
- f. secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat;
- g. mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan, saling interaksi dengan wisatawan;
- h. mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata masyarakat;
- i. meningkatkan promosi desa.

### BAB III PEMBENTUKAN DESTINASI WISATA

#### Bagian Kesatu Pembentukan Destinasi Wisata 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Desa Wisata

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengembangkan daerah tujuan wisata dengan pembentukan destinasi wisata dengan kebijakan 1 (satu) kecamatan 1 (satu) desa wisata.
- (2) Pembentukan desa destinasi wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan usulan dari masing-masing kecamatan berdasarkan musyawarah.

#### Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Desa Wisata

##### Pasal 4

Penetapan desa wisata berdasarkan kriteria dan persyaratan desa wisata, yang meliputi :

- a. aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
- b. memiliki obyek-obyek wisata menarik diantaranya berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai kesatuan suatu obyek wisata;
- c. masyarakat dan aparat desa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya;
- d. harus memenuhi unsur-unsur sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan);
- e. tersedianya sarana dan prasarana (transportasi, SDM, home stay, dan bangunan fasilitas penunjang) yang memadai;
- f. obyeknya masih asli dan asri;
- g. berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

## Pasal 5

- (1) Penetapan Desa Wisata pada masing-masing Kecamatan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Lumajang Desa/Kelurahan Ditotruran;
  - b. Kecamatan Sukodono Desa Kutorenon
  - c. Kecamatan Kedungjajaling Desa Wonorejo;
  - d. Kecamatan Klakah Desa Tegalrandu;
  - e. Kecamatan Ranuyoso Desa Ranubedali;
  - f. Kecamatan Randuagung Desa Ranuwurung;
  - g. Kecamatan Jatiroto Desa Jatiroto;
  - h. Kecamatan Padang Desa Tanggung;
  - i. Kecamatan Senduro Desa Argosari;
  - j. Kecamatan Pasrujambe Desa Pasrujambe;
  - k. Kecamatan Tempeh Desa Jokarto;
  - l. Kecamatan Pasirian Desa Selok Awar-awar;
  - m. Kecamatan Pronojiwo Desa Sidomulyo;
  - n. Kecamatan Candipuro Desa Sumbermujur;
  - o. Kecamatan Tempursari Desa Bulurejo;
  - p. Kecamatan Kunir Desa Jatimulyo;
  - q. Kecamatan Tekung Desa Wonokerto;
  - r. Kecamatan Rowokangkung Desa Sidorejo;
  - s. Kecamatan Yosowilangun Desa Wotgalih;
  - t. Kecamatan Gucialit Desa Gucialit;
  - u. Kecamatan Summersuko Desa Purwosono.
- (2) Desa Wisata pada masing-masing kecamatan didukung oleh desa penyangga wisata dengan rincian pada lampiran I Peraturan ini.
- (3) Desa Penyangga dapat berubah menjadi desa wisata apabila perkembangan desa penyangga dapat memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata.
- (4) Status desa wisata dapat diubah dan dicabut apabila dalam perkembangannya tidak memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata sebagaimana di maksud dalam pasal 4.

## Bagian Keempat

### Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata dan Desa Penyangga

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan dan mengembangkan Desa Wisata diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam bentuk master plan (rencana induk) pada masing-masing desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa wisata dilaksanakan secara terpadu melalui program dan kegiatan dari masing-masing SKPD terkait, yaitu :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Pertanian;
  - f. Dinas Kehutanan;
  - g. Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Dinas Peternakan;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pendidikan;
  - k. Dinas Kesehatan;
  - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - m. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
  - o. Kantor Ketahanan Pangan;
  - p. Kantor Perkebunan;
  - q. Bagian Ekonomi Setda.;
  - r. Bagian Pemerintahan Desa Setda.;
  - s. Bagian Humas Setda.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku leading sektor dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata.
- (4) Pembangunan dan pengembangan kawasan desa wisata dapat didukung pendanaan dari :
- a. APBDes;
  - b. APBD Kabupaten;
  - c. APBD Provinsi;
  - d. APBN; dan
  - e. swasta (program CSR= Corporate Social Responsibility) serta pihak ketiga (investor).

#### BAB IV PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

##### Bagian Kesatu Pembentukan dan Fungsi Sadar Wisata

###### Pasal 7

- (1) Setiap Desa Wisata wajib dibentuk kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Fungsi dan kedudukan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan desa wisata, serta sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pengembangan sadar wisata.

##### Bagian Kedua Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

###### Pasal 8

Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subyek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di desa wisata;

- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa wisata dan manfaatnya bagi pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing desa wisata.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Penasehat;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Anggota; dan
  - f. Seksi-seksi antara lain :
    1. keamanan dan Ketertiban;
    2. kebersihan dan Keindahan;
    3. daya Tarik Wisata dan Kenangan;
    4. hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    5. pengembangan Usaha;
    6. contoh format struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (2) Struktur organisasi Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk seksi-seksi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok sadar wisata.
- (3) Setiap Kelompok Sadar Wisata dilengkapi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai acuan dan peraturan kelompok.

Bagian Keempat  
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Jabatan unsur dari masing-masing pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut :
  - a. pembina, unsur Pembina dapat dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu Pembina Langsung dan Pembina tak Langsung :
    1. unsur Pembina Langsung Pokdarwis adalah Pembina di tingkat daerah yaitu : Pemerintah Daerah cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

2. unsur Pembina Tak Langsung adalah Pembina di tingkat pusat (yaitu Kementerian Pariwisata cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).
  - b. Penasehat;  
Penasehat dapat dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu dan dapat menjadi teladan.
  - c. Pimpinan;  
Unsur Pimpinan Pokdarwis diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata dan membina masyarakat sadar wisata dan turut melaksanakan Sapta Pesona dalam kehidupan sehari-hari, yang terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara.
  - d. Sekretariat;  
Setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota, sekretariat Pokdarwis mencatat/mendokumentasikan setiap kegiatan organisasinya.
  - e. Anggota;  
Terdiri dari anggota masyarakat berada/tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.
  - f. Seksi-seksi;  
Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang penanggung jawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
- (2) Syarat-syarat umum keanggotaan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bersifat sukarela;
  - b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
  - c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi desa wisata;
  - d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung;
  - e. Jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.

Bagian Kelima  
Sistem dan Prosedur Pembentukan

Pasal 11

- (1) Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi desa pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat.
- (2) Pembentukan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem dan prosedur sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa/Lurah menggalang inisiatif masyarakat untuk membangun Pokdarwis;
  - b. Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pembentukan Pokdarwis oleh masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang selaku Pembina untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan;
  - c. pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
  - d. pencatatan dan pendaftaran Pokdarwis dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang untuk dilaporkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu dan Sumber Pendanaan

Pasal 12

- (1) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Sumber pendanaan Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari swadaya anggota Pokdarwis yang diperoleh melalui :
  - a. menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bagi hasil atas pengelolaan daya tarik, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.

BAB V  
PEMBINAAN KELOMPOK KELOMPOK SADAR WISATA

Bagian Kesatu  
Tujuan dan Sasaran Pembinaan

Pasal 13

- (1) Tujuan dilakukannya pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Pokdarwis terhadap posisi, peran dan kedudukan dalam konteks pembangunan kepariwisataan di desa wisata;
  - b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di desa wisata, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
- (2) Sasaran pembinaan Pokdarwis adalah sebagai berikut :
- a. meningkatkan kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di desa wisata;
  - b. tumbuhnya Pokdarwis di desa wisata yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di desa wisata;
  - c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua  
Bentuk Pembinaan

Pasal 14

Bentuk pembinaan Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dipilahkan dalam 2 (dua) model pembinaan yaitu :

- a. pembinaan langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur Pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina, bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendidikan dan pelatihan, perlombaan, penyuluhan dan lain-lain;
- b. pembinaan tak langsung, yaitu pembinaan yang dilakukan oleh unsur Pembina melalui pemanfaatan media massa (cetak atau elektronik) secara indoor maupun outdoor, bentuk pembinaan tak langsung tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar (outdoor) lainnya.

Bagian Ketiga  
Unsur Pembina dan Kegiatan Pembinaan

Pasal 15

- (1) Unsur Pembina Pokdarwis terdiri dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta unsur lain (pihak swasta/kalangan industri pariwisata maupun asosiasi pariwisata).
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang merupakan Pembina langsung dari Pokdarwis.

- (3) Pemerintah (Kementerian Pariwisata) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur merupakan Pembina tak langsung bagi Pokdarwis di desa wisata.
- (4) Pembinaan Pokdarwis dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi/Kabupaten.
- (5) Uraian mengenai unsur Pembinaan dapat dijabarkan sebagaimana pada lampiran III Peraturan ini.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi Pokdarwis dilakukan oleh Kementerian Pariwisata/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan terhadap Pokdarwis.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Desember 2014



Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M. Kes.

Pembina Utama Madya

NIP. 195504251984111001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NOMOR : 332


DAFTAR DESA WISATA DAN DESA PENYANGGA  
DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	2	3	4
1.	Lumajang	Kelurahan Ditotrunan	1. Kelurahan Jogotrunan; 2. Kelurahan Citrodiwangsan; 3. Kelurahan Rogotrunan.
2.	Sukodono	Desa Kutorenon	1. Desa Bondoyudo; 2. Desa Dawuhan Lor; 3. Desa Selok Besuki.
3.	Kedungjajang	Desa Wonorejo	1. Desa Umbul; 2. Desa Pandansari; 3. Desa Krasak.
4.	Klakah	Desa Tegalrandu	1. Desa Ranupakis; 2. Desa Papringan; 3. Desa Klakah.
5.	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	1. Desa Ranuyoso; 2. Desa Tegalbangsri; 3. Desa Wates Wetan.
6.	Randuagung	Desa Ranuwurung	1. Desa Ranulogong; 2. Desa Salak; 3. Desa Ledoktempuro; 4. Desa Kalipenggung; 5. Desa Randuagung.
7.	Jatiroto	Desa Jatiroto	1. Desa Kaliboto Lor; 2. Desa Rojopolo; 3. Desa Kaliboto Kidul; 4. Desa Sukosari; 5. Desa Banyuputih Kidul.
8.	Padang	Desa Tanggung	1. Desa Merakan; 2. Desa Kalisemut; 3. Desa Padang; 4. Desa Bodang; 5. Desa Mojo.
9.	Senduro	Desa Argosari	1. Desa Ranupani; 2. Desa Kandangtepus; 3. Desa Burno; 4. Desa Senduro; 5. Desa Kandangan.
10.	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	1. Desa Sukorejo; 2. Desa Jambekumbu; 3. Desa Karanganom.
11.	Tempeh	Desa Jokarto	1. Desa Pulo.
12.	Pasirian	Desa Selok Awar-awar	1. Desa Bago; 2. Desa Condro; 3. Desa Gondoruso; 4. Desa Nguter; 5. Desa Pasirian.

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	2	3	4
13.	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	1. Desa Pronojiwo; 2. Desa Tamanayu; 3. Desa Sumberurip; 4. Desa Oro-oro Ombo; 5. Desa Supiturang.
14.	Candipuro	Desa Sumbermujur	1. Desa Penanggal; 2. Desa Sumberwuluh; 3. Desa Tambahrejo; 4. Desa Kloposawit.
15.	Tempursari	Desa Bulurejo	1. Desa Tegalrejo; 2. Desa Tempurejo; 3. Desa Tempursari; 4. Desa Purorejo; 5. Desa Pundungsari; 6. Desa Kaliuling.
16.	Kunir	Desa Jatimulyo	1. Desa Jatirejo; 2. Desa Jatigono; 3. Desa Kunir Kidul; 4. Desa Kabuaran; 5. Desa Kedungmoro.
17.	Tekung	Desa Wonokerto	1. Desa Karangbendo; 2. Desa Klampokarum; 3. Desa Tekung; 4. Desa Tukum.
18.	Rowokangkung	Desa Sidorejo	1. Desa Rowokangkung; 2. Desa Kedungrejo; 3. Desa Sumbersari.
19.	Yosowilangun	Desa Wotgalih	1. Desa Kraton; 2. Desa Krai; 3. Desa Tunjungrejo.
20.	Gucialit	Desa Gucialit	1. Desa Kenongo; 2. Desa Pakel; 3. Desa Wonokerto; 4. Desa Kertowono; 5. Desa Dadapan.
21.	Sumbersuko	Desa Purwosono	1. Desa Petahunan; 2. Desa Sentul.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 79 TAHUN 2014  
TANGGAL : 31 Desember 2014

STUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN LUMAJANG



Lumajang, ..... Desember 2014  
KEPALA DESA/LURAH  
.....



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 79 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 31 Desember 2014

PEMBINAAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
1.	Kementerian Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata  (bertindak sebagai Pembina tak langsung)	Sasaran - Disbudpar Propinsi Jawa Timur - Disbudpar Kabupaten Lumajang - Pokdarwis	Kegiatan Pembinaan 1. Penyusunan regulasi\ peraturan dan pedoman serta sosialisasi ke daerah; 2. Fasilitasi penyelenggaraan sarasehan\temu Pokdarwis Nasional; 3. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah; 4. Fasilitasi penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat nasional); 5. Monitoring dan evaluasi program (Nasional).
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur  (bertindak sebagai Pembina tak langsung)	- Disbudpar Kabupaten Lumajang - Camat - Aparat internal - Kepala Desa\Lurah	1. Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan sarasehan/temu Pokdarwis daerah (tingkat nasional); 3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 4. Penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di daerah (tingkat provinsi); 6. Monitoring dan evaluasi program (provinsi).
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang  (bertindak sebagai Pembina langsung)	- Aparat Internal - Camat - Kepala Desa\Lurah	1. Pelaksanaan sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan sarasehan/temu Pokdarwis daerah (tingkat kabupaten);

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
			3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 4. Penyelenggaraan apresiasi/pemberian penghargaan ke Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 5. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di daerah (tingkat kabupaten); 6. Monitoring dan evaluasi program (kabupaten).
4.	Camat	- Aparat Internal - Camat - Kepala Desa/ Lurah	1. Sosialisasi/diseminasi kebijakan/pedoman ke Pokdarwis di tingkat kecamatan; 2. Sarasehan Pokdarwis di tingkat kecamatan; 3. Koordinasi pelaksanaan pendataan dan penyusunan basis data Pokdarwis di tingkat kecamatan; 4. Monitoring dan evaluasi program (kecamatan).
5.	Instansi terkait a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Dinas Pekerjaan Umum; c. Dinas Perhubungan; d. Dinas Pertanian; e. Dinas Kehutanan; f. Dinas Lingkungan Hidup; g. Dinas Peternakan; h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; i. Dinas Pendidikan; j. Dinas Kesehatan; k. Dinas Kelautan dan Perikanan; l. Dinas Koperasi dan UKM; m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat; n. Kantor Ketahanan Pangan; o. Kantor Perkebunan; p. Bagian Ekonomi; q. Bagian Pemerintahan Desa; r. Bagian Humas.	- Aparat internal - Pokdarwis	1. Pelaksanaan sosialisasi/desiminasi kebijakan/pedoman sektor terkait ke Pokdarwis di daerah; 2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis (bidang terkait) di daerah (aspek permodalan, pengembangan usaha/kerajinan, dan sebagainya).

No	Unsur Pembina	Sasaran	Kegiatan Pembinaan
1	2	3	4
6.	Unsur lainnya (swasta / perusahaan / usaha pariwisata, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparat internal</li> <li>- Pokdarwis</li> </ul>	Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis di daerah (bidang khusus terkait dengan kepariwisataan, misalnya: pengelolaan usaha pariwisata, pengembangan kerajinan khas lokal dan sebagainya)





**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 69 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
7. Sub Bagian Penyusunan Program adalah Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

10. Bidang Destinasi Pariwisata adalah Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
11. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Jasa Usaha Pariwisata adalah Seksi Jasa Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
14. Bidang Pemasaran adalah Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
15. Seksi Promosi dan Kerjasama adalah Seksi Promosi dan Kerjasama Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Data dan Informasi adalah Seksi Data dan Informasi Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata adalah Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
18. Bidang Kebudayaan adalah Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
19. Seksi Seni Budaya adalah Seksi Seni Budaya Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Sejarah dan Purbakala adalah Seksi Sejarah dan Purbakala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
21. Seksi Adat Budaya adalah Seksi Adat Budaya Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
22. Bidang Ekonomi Kreatif adalah Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ;
23. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
24. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif adalah Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
25. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif adalah Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
    2. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
    3. Seksi Jasa Usaha Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran, membawahi :
    1. Seksi Promosi dan Kerjasama;
    2. Seksi Data dan Informasi;
    3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan.
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Seni Budaya;
    2. Seksi Sejarah dan Purbakala;
    3. Seksi Adat Budaya.
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    2. Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
    3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.
  - g. UPT Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

##### Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
  - pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
  - pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
  - pengelolaan urusan rumah tangga;

- e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - c. melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;
  - d. melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Dinas;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan administrasi kepegawaian;
  - c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

- d. melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
  - e. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan kamanan;
  - f. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - g. melakukan penatausahaan barang milik daerah ;
  - h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
  - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan.
  - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
  - d. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
  - e. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain) ;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi ;
  - g. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan ;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta jasa usaha pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata;

- b. pelaksanaan koordinasi/kemitraan penelitian dan pengkajian dalam pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta usaha jasa pariwisata;
- c. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta jasa usaha pariwisata;
- d. pengevaluasian pelaksanaan aktivitas pengelolaan destinasi pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
- e. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja seksi pengelolaan destinasi pariwisata;
  - b. menghimpun dan mengolah data destinasi wisata;
  - c. melaksanakan pemilahan data destinasi wisata sebagai bahan kajian, pengawasan dan evaluasi;
  - d. menyiapkan data kajian prasarana dan sarana destinasi wisata ;
  - e. melaksanakan pengkajian kelayakan dan kebutuhan sarana prasarana destinasi wisata;
  - f. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana wisata;
  - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, pemanfaatan dan keamanan sarana prasarana wisata;
  - h. melaksanakan standar operasional pelayanan, kelayakan dan keberadaan sarana prasarana destinasi wisata;
  - i. menyusun laporan hasil kegiatan, pengawasan dan evaluasi keberadaan sarana prasarana destinasi wisata;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan destinasi wisata;
  - c. melaksanakan standar operasional pemanfaatan jasa destinasi wisata;
  - d. melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi pengembangan sarana prasarana destinasi wisata;
  - e. melaksanakan kerjasama pemanfaatan area destinasi wisata dengan pihak lain;
  - f. melaksanakan pengembangan destinasi wisata;

- g. menyusun laporan hasil kajian, pengawasan dan evaluasi pengembangan destinasi wisata;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.
- (3) Seksi Jasa Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Jasa Usaha Pariwisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis Jasa Usaha Pariwisata;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa jasa usaha pariwisata;
  - d. menerapkan standarisasi jasa destinasi wisata;
  - e. melaksanakan pembinaan jasa usaha pariwisata;
  - f. melaksanakan pengkajian, pengawasan dan evaluasi terhadap jasa usaha pariwisata;
  - g. menyusun laporan hasil kajian, pengawasan dan evaluasi jasa usaha pariwisata;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat  
Bidang Pemasaran

Pasal 9

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan promosi dan kerjasama, data dan informasi, serta kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran, mempunyai fungsi :
  - a pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan teknis pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;
  - b penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;
  - c pelaksanaan pengkajian serta analisa pasar program pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan daerah baik di dalam maupun luar negeri;
  - d pelaksanaan sosialisasi, widyawisata serta kemitraan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri;
  - e pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan berbagai alat dan media promosi;
  - f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Promosi dan Kerjasama;
  - b. menyelenggarakan promosi kepariwisataan;
  - c. menyusun petunjuk teknis kerjasama dan promosi kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan kebutuhan pasar wisata dalam dan luar negeri;
  - d. melaksanakan widyawisata dan menerima peserta grup widyawisata dari dalam dan luar negeri;
  - e. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dan budaya bekerja sama dengan lembaga, perorangan, komunitas atau institusi pendukung promosi pariwisata dan budaya;
  - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.
  
- (2) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Data dan Informasi;
  - b. mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisa data dan menyajikan informasi pasar pariwisata daerah;
  - c. melaksanakan klasifikasi data potensi pariwisata, seni dan budaya berdasarkan hasil analisa pasar sebagai bahan promosi pariwisata dan budaya;
  - d. menyiapkan bahan kebutuhan pasar wisata;
  - e. memfasilitasi pelayanan informasi pasar pariwisata;
  - f. melaksanakan penyediaan informasi pariwisata dan budaya ke pusat pelayanan informasi pariwisata;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Data dan Informasi;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.
  
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - c. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - d. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
  - e. menyusun dan menerapkan standarisasi kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;

- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

Bagian Kelima  
Bidang Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengkajian, pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan dibidang kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang kebudayaan meliputi seni budaya, sejarah dan purbakala serta adat budaya;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan kebijakan untuk pengelolaan kebudayaan dan arkeologi;
  - c. pelaksanaan kerjasama/kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan dan arkeologi;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Seni Budaya;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan seni budaya;
  - c. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan seni budaya;
  - d. melaksanakan pembinaan pelaku seni budaya;
  - e. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pelaku seni budaya;
  - f. menyusun kebijakan fasilitasi pagelaran, festival, dan pameran seni budaya;
  - g. melaksanakan perancangan kegiatan dalam rangka publikasi seni budaya;
  - h. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam pengembangan seni budaya;

- i. menginventarisir data riset potensi dan perkembangan seni budaya;
  - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seni budaya;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Seksi Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Sejarah dan Purbakala;
  - b. menyusun kebijakan teknis pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - d. melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan sejarah dan purbakala;
  - e. memberikan penghargaan kepada pelaku sejarah dan purbakala;
  - f. menyusun dan melaksanakan sertifikasi dan kepemilikan sejarah dan purbakala;
  - g. melaksanakan kerjasama dalam perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya;
  - h. menginventarisir, mengidentifikasi, mendokumentasi dan mempublikasikan benda cagar budaya;
  - i. melaksanakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
  - j. melaksanakan pembinaan tenaga pengelola cagar budaya;
  - k. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) perizinan membawa benda cagar budaya ke luar daerah;
  - l. melaksanakan pengelolaan museum daerah;
  - m. mempublikasikan museum daerah;
  - n. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam penelitian sejarah dan purbakala;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Seksi Adat Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Adat Budaya;
  - b. menyusun kebijakan teknis pembinaan serta pengembangan adat budaya;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan adat budaya;
  - d. melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan adat budaya;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi adat budaya;

- f. melaksanakan inventarisasi, pembinaan lembaga adat dan pelaku adat budaya;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaku adat budaya;
- h. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan lembaga eksternal dalam pelestarian adat budaya;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adat budaya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Bagian Keenam  
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya ;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan bidang ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya ;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan aktivitas ekonomi kreatif ;
  - d. pelaksanaan sarana prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaktif bagi insan kreatif lokal ;
  - e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif ;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa zona dan potensi ekonomi kreatif;

- d. melaksanakan event/kegiatan untuk memfasilitasi insan atau komunitas kreatif lokal;
  - e. melaksanakan pengembangan jenis usaha kreatif dan meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana ekonomi kreatif;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan peningkatan zona kreatif ;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif lokal;
  - e. melaksanakan pembentukan wadah promosi dan inovasi produk ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana prasarana ekonomi kreatif;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Ekonomi Kreatif;
  - b. menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
  - c. menginventarisir, mengidentifikasi dan menganalisa lembaga ekonomi kreatif;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pembangunan dan penguatan sumber daya dan lembaga ekonomi kreatif ;
  - f. melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber daya dan kelembagaan ekonomi kreatif;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan bidang operasionalnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
  - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
  - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- (4) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. MASUDI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG  
 NOMOR : 69 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

FOTO PETA WISATA KABUPATEN LUMAJANG



Gambar Peta Wisata Kabupaten Lumajang

**FOTO KEGIATAN OBSERVASI DAN WAWANCARA**



Gambar Wawancara dengan Bapak Heri Suyanto selaku Sekretaris Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang



Wawancara dengan Bapak Yuniawan selaku Staff di Bidang Pengembangan Destinasi Wisata



Wawancara dengan Bapak A'ak Abdullah selaku Kepala Badan Promosi  
Pariwisata Daerah dan Ketua Laskar Hijau



Wawancara dengan Bapak Kholaf selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi  
Pariwisata



Wawancara dengan Bapak Yoyok Sudarso selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata  
Ranu Bedali



Wawancara dengan Bapak Deni Selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Lumajang



Gambar Wahana air Ranu Lemongan



Pertunjukan seni di atas air dalam acara Rawat, Ruwat, Ranu Lemongan



Gambar pintu masuk kawasan wisata Ranu Bedali yang baru



Gambar Wisata Ranu Bedali